



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum merupakan hasil ciptaan manusia yang diwujudkan dalam bentuk norma-norma yang mengatur perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Norma-norma tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi setiap individu dalam bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Hukum tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai serta kehendak manusia mengenai tatanan kehidupan yang diinginkan. Melalui hukum, masyarakat diarahkan untuk berkembang sesuai dengan tujuan dan cita-cita bersama yang dianggap baik dan adil. Dengan demikian, hukum dapat dipahami sebagai instrumen yang digunakan untuk membentuk, mengarahkan, dan menjaga keteraturan dalam kehidupan masyarakat.¹

Hukum merupakan suatu himpunan regulasi serta kaidah yang diformulasikan guna meregulasi tindakan perorangan, menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah munculnya kekacauan di dalam Masyarakat. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum didefinisikan sebagai sebuah legislasi ataupun adat istiadat yang bersifat oleh pemerintah atau otoritas setempat.² Hukum berfungsi sebagai panduan bagi perilaku setiap individu dan arena itu, hukum berbentuk norma hidup dan berkembang dalam masyarakat.³

Hukum sebagai sistem yang memiliki berbagai peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat

¹ Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahm, Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 6, 2021, hlm. 770.

² Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Surabaya: Penerbit Refika Prima Medika, 2022, hlm. 5

³ Bambang Sasmita Adi Putra dan Fitri Wahyuni, Tinjauan Normatif Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Kasus Indragiri Hilir), *Jurnal Das Sollen*, Vol. 10, No. 2, 2024, hlm. 39.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁴ Hukum berfungsi untuk memastikan adanya kepastian hukum di masyarakat ketika terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian atau tindakan yang melanggar hukum.⁵ Eksistensi hukum pada lingkup sosial wajib beradaptasi serta turut berevolusi secara selaras dengan problematika yang muncul di masyarakat. Meskipun hukum mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat tetapi dalam pandangan saat ini, tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai rendahnya tingkat kejahatan.

Selain itu, Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa hukum juga dapat dipahami sebagai suatu gejala sosial yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dalam masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial. Keberadaannya diperlukan untuk mengatur berbagai hubungan yang timbul di antara anggota masyarakat. Dalam pelaksanaannya, hukum berperan untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan yang dimiliki oleh setiap individu maupun kelompok. Hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertentangan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum menjadi instrumen penting dalam menciptakan keteraturan, keharmonisan, dan stabilitas sosial di tengah keberagaman kepentingan yang ada.⁶

Berdasarkan pendapat tersebut, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang efektif agar mampu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Dalam konteks perdagangan pakaian bekas impor ilegal di Kecamatan Tembilahan, penegakan hukum yang belum berjalan secara optimal menyebabkan ketentuan larangan impor pakaian bekas belum sepenuhnya dapat mengatur perilaku masyarakat maupun pelaku usaha. Kondisi

⁴ Ketut Boby Suryawan, Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum, *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 226.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 771.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tersebut terlihat dari masih berlangsungnya aktivitas perdagangan pakaian bekas impor serta minimnya pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada para pedagang. Akibatnya, hukum belum mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana untuk mengendalikan perilaku masyarakat dan menyelesaikan pertentangan antara kepentingan ekonomi para pelaku usaha dengan kepentingan negara dalam melindungi industri dalam negeri, kesehatan masyarakat, serta kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih konsisten, berkesinambungan, dan didukung oleh pengawasan yang efektif agar tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat terwujud secara nyata di tengah masyarakat.

Hukum pada dasarnya merupakan suatu sistem yang dibentuk oleh manusia untuk mengatur dan mengendalikan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan hukum menjadi unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan berbagai lembaga sosial maupun pemerintahan karena berfungsi menjaga keteraturan dan kepastian hukum. Melalui hukum, setiap anggota masyarakat memperoleh jaminan perlindungan serta kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hukum juga dapat dipahami sebagai seperangkat aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kehidupan masyarakat dan menentukan batas-batas perilaku yang diperbolehkan. Selain mengatur hubungan sosial, hukum menyediakan sanksi bagi setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hukum berperan penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Wasis SP, hukum merupakan seperangkat aturan yang dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis dan ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Aturan tersebut memiliki sifat memaksa sehingga setiap orang wajib mematuhi dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi mengatur perilaku manusia, tetapi juga memberikan batasan mengenai



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang.⁷ Untuk menjamin ketaatan terhadap aturan tersebut, hukum dilengkapi dengan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Keberadaan hukum bertujuan menciptakan rasa aman, ketertiban, dan keteraturan dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Dengan demikian, hukum berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial serta mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan harmonis.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian hukum, dapat diidentifikasi beberapa unsur yang melekat pada hukum. Unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Aturan hukum dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan.
- c. Hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa sehingga wajib dipatuhi oleh setiap orang.
- d. Hukum dilengkapi dengan sanksi yang jelas sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan.

Di samping unsur-unsur tersebut, hukum juga memiliki ciri-ciri tersendiri, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Hukum memuat ketentuan yang berupa perintah, larangan, maupun kebolehan bagi masyarakat.
- b. Hukum memiliki sanksi yang tegas untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.⁸

2. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan dan menerapkan norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku

⁷ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2017, hlm 5.

⁸ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan utama penegakan hukum adalah memastikan bahwa ketentuan hukum yang berlaku dapat dilaksanakan secara efektif oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam arti yang luas, penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan setiap individu dan lembaga yang bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Setiap bentuk kepatuhan terhadap norma hukum pada dasarnya merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. Penegakan hukum mencakup seluruh aktivitas yang mendukung terlaksananya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya penegakan hukum, ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat dapat terwujud secara lebih baik.⁹

Berdasarkan pengertian tersebut, penegakan hukum merupakan proses yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga bertujuan mewujudkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang baik harus dilaksanakan secara konsisten, berkesinambungan, dan didukung oleh seluruh unsur yang memiliki kewenangan maupun tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Keberhasilan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi sarana penting untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, pelaksanaan penegakan hukum harus mampu menjamin bahwa setiap ketentuan hukum dapat diterapkan secara efektif sehingga tujuan pembentukan hukum dapat tercapai.

Dalam pengertian yang lebih khusus, penegakan hukum diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh aparat atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk memastikan berjalannya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁹ Okky Irawan, dkk., Penegakan Hukum di Negara Republik Indonesia, *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 24.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Aparat penegak hukum memiliki tugas untuk mengawasi, menerapkan, dan menindak setiap pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga pada terwujudnya nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh profesionalisme aparat penegak hukum serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, dukungan dari sistem hukum yang baik juga menjadi faktor penting dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif.¹⁰

Berdasarkan pengertian tersebut, penegakan hukum dalam arti sempit menempatkan aparat penegak hukum sebagai pihak yang memiliki peran utama dalam menjamin terlaksananya ketentuan hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum dituntut untuk menjalankan kewenangannya secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai. Selain itu, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dalam menaati setiap ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum serta dukungan sistem hukum yang memadai akan memperkuat pelaksanaan penegakan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan sistem hukum agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai suatu proses, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai dasar hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan upaya untuk merealisasikan kehendak hukum yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang ke dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain,

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 25



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penegakan hukum berfungsi menghubungkan antara aturan hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya dalam praktik. Namun, proses penegakan hukum tidak selalu berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat penegakan hukum dalam masyarakat.¹¹

Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo tersebut, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan aturan hukum secara formal, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum diukur dari sejauh mana ketentuan hukum yang telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dapat diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari aparat penegak hukum, substansi hukum, sarana dan prasarana, maupun tingkat kesadaran hukum masyarakat. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan secara optimal, maka tujuan penegakan hukum akan sulit diwujudkan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan adanya keseimbangan antara kualitas peraturan perundang-undangan, profesionalisme aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat agar penegakan hukum dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Penegakan hukum pidana pada dasarnya dilaksanakan melalui suatu sistem yang dikenal sebagai Sistem Peradilan Pidana (SPP). Sistem ini merupakan suatu jaringan kerja yang terdiri atas berbagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam menangani dan mengendalikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, setiap lembaga menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan aturan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sistem Peradilan Pidana tidak hanya dipahami sebagai kumpulan lembaga yang bekerja secara terpisah,

¹¹ Andrew Shandy Utama, *Loc. Cit.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

melainkan sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan dan berinteraksi. Melalui koordinasi dan kerja sama antar lembaga tersebut, proses penegakan hukum dapat berlangsung secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan hukum yang telah ditetapkan. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keterpaduan dan sinergi antar subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana.¹²

Selain dipengaruhi oleh kinerja lembaga penegak hukum, keberhasilan penegakan hukum juga sangat bergantung pada integritas hukum yang terjaga dengan baik. Apabila proses penegakan hukum tidak berjalan secara efektif, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat menurun dan berpotensi melemahkan integritas hukum itu sendiri. Dampak tersebut bahkan dapat memengaruhi berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan hukum, termasuk dunia pendidikan hukum sebagai fondasi pembentukan sumber daya hukum yang berkualitas. Integritas hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, semakin besar pula peluang terwujudnya penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga oleh terjaganya integritas hukum dalam setiap proses penegakan hukum. Integritas hukum yang baik akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum sehingga mendorong meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila penegakan hukum dilakukan secara tidak konsisten atau tidak adil, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun dan berpotensi menghambat tercapainya tujuan hukum. Selain itu, budaya hukum yang berkembang di tengah masyarakat juga memiliki peranan penting dalam

¹² Iwan Rasiwan, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Dra Cipta Kreasi, 2025, hlm. 14.

¹³ Juma'in, dkk., *Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan*, Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023, hlm. 47.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mendukung penegakan hukum, karena kesadaran hukum masyarakat akan memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum yang berintegritas, sistem hukum yang baik, dan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Penegakan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kebijakan dan proses politik yang berkembang dalam suatu negara. Hubungan antara kekuasaan politik dan sistem hukum sering kali memengaruhi pembentukan, pelaksanaan, serta penegakan hukum. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat menentukan arah dan prioritas dalam penerapan hukum di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu didukung oleh sistem politik yang mampu menjamin terlaksananya prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan adanya hubungan yang harmonis antara hukum dan politik, tujuan penegakan hukum dapat diwujudkan secara lebih optimal demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan.¹⁴

3. Faktor-faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut menentukan sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan

¹⁴ Erry Fitrya Primadhany, dkk., *Politik Hukum di Indonesia*, Banten: Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka, 2024, hlm. 104.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kemanfaatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Faktor Hukum

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan yang menjadi dasar dalam penegakan hukum. Dalam praktiknya, sering kali muncul permasalahan berupa pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, karena kepastian hukum bersifat normatif sedangkan keadilan bersifat lebih abstrak dan subjektif. Hukum memiliki fungsi penting sebagai pedoman dalam menciptakan ketertiban, ketenteraman, dan keadilan dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga memberikan jaminan kepastian bagi setiap warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Seiring perkembangan zaman, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan unsur yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan hukum dalam praktik. Meskipun peraturan yang berlaku telah disusun dengan baik, efektivitasnya tetap bergantung pada integritas, profesionalitas, dan kemampuan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum yang baik harus didasarkan pada nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum sering menghadapi berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia penegak hukum menjadi faktor penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

¹⁵ Mohd. Yusuf DM, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5, No. 4, 2025, hlm. 2870.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Keberhasilan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana tersebut meliputi tenaga kerja yang terampil dan berkompeten, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta dukungan anggaran yang cukup. Tanpa adanya fasilitas pendukung yang memadai, proses penegakan hukum akan sulit dilaksanakan secara optimal. Sarana dan fasilitas berfungsi untuk menunjang pelaksanaan tugas aparat penegak hukum agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dengan demikian, ketersediaan sarana dan fasilitas merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari upaya penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan pihak yang menjadi tujuan sekaligus objek dari penegakan hukum. Tingkat keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat mengenai hukum, maka semakin besar pula peluang terciptanya ketertiban dan kepastian hukum. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menghambat pelaksanaan hukum dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penegakan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap proses penegakan hukum dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang berkembang akan membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat dalam memandang serta mematuhi hukum. Kebudayaan berfungsi sebagai pedoman yang membantu individu memahami bagaimana seharusnya bertindak dalam kehidupan sosial. Apabila budaya hukum yang berkembang di masyarakat mendukung kepatuhan terhadap aturan, maka penegakan hukum akan berjalan lebih efektif. Dengan demikian, semakin



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

baik budaya hukum suatu masyarakat, semakin besar pula peluang terwujudnya penegakan hukum yang optimal.

4. Sistem Hukum Lawrence Friedman

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum (*legal culture*) terbentuk dari berbagai nilai, sikap, pola pikir, dan perilaku yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu memiliki karakteristik sosial dan cara pandang yang berbeda-beda, namun interaksi yang berlangsung secara terus-menerus dalam suatu komunitas akan melahirkan kebiasaan dan nilai bersama. Kebiasaan tersebut kemudian berkembang menjadi suatu budaya yang memengaruhi cara masyarakat memandang hukum. Dalam jangka waktu tertentu, budaya yang terbentuk akan menjadi bagian dari kehidupan sosial dan memengaruhi hubungan antaranggota masyarakat. Budaya hukum tidak muncul tiba-tiba, namun terbentuk melalui proses sosial berkelanjutan.¹⁶

Berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman tersebut, budaya hukum merupakan salah satu unsur penting yang menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu sistem hukum dalam masyarakat. Budaya hukum tercermin dari tingkat kesadaran, sikap, dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang memiliki budaya hukum yang baik akan lebih mudah menerima, memahami, dan melaksanakan aturan hukum sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara efektif. Sebaliknya, apabila budaya hukum masyarakat masih rendah, maka pelanggaran terhadap ketentuan hukum akan lebih mudah terjadi meskipun telah tersedia peraturan perundang-undangan yang memadai. Oleh karena itu, pembentukan budaya hukum yang positif melalui pendidikan, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

¹⁶ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 88.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Friedman memandang budaya hukum sebagai salah satu unsur penting dalam sistem hukum karena berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Nilai, pandangan, serta perilaku masyarakat dapat memengaruhi pembentukan norma hukum sekaligus tingkat kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki kemampuan untuk menilai dan menentukan sikap terhadap aturan yang berlaku dalam lingkungannya. Sikap tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penerimaan, kepatuhan, maupun penolakan terhadap sistem hukum yang ada. Dengan demikian, budaya hukum berperan sebagai faktor yang dapat mendorong perubahan sosial sekaligus menentukan penerapan hukum dalam masyarakat.¹⁷

Budaya hukum menjadi faktor yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang baik tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak didukung oleh sikap dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki budaya hukum yang baik, maka pelaksanaan hukum akan lebih mudah diwujudkan karena didasarkan pada kesadaran, bukan semata-mata karena adanya ancaman sanksi. Oleh karena itu, budaya hukum memiliki hubungan yang erat dengan tingkat penegakan hukum, sebab kepatuhan masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan berlakunya suatu aturan hukum. Dengan demikian, pembentukan budaya hukum yang positif melalui peningkatan kesadaran, pendidikan, dan pemahaman hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif, adil, dan mampu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat.

Menurut Friedman, hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hak, kewajiban, tanggung jawab, maupun penilaian mengenai benar dan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 89.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

salah. Aturan tersebut dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Friedman juga memandang bahwa hukum memiliki karakter yang relatif mandiri dan dapat dikaji sebagai suatu sistem yang terpisah dari realitas sosial. Dalam perspektif ini, struktur dan aturan hukum berada pada ranah konseptual atau normatif, sedangkan perilaku manusia berada pada ranah praktik kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, keduanya tetap memiliki hubungan yang erat karena pelaksanaan hukum pada akhirnya bergantung pada tindakan dan perilaku masyarakat sebagai subjek hukum.¹⁸

Berdasarkan pandangan Lawrence M. Friedman tersebut, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai suatu sistem yang memiliki struktur dan mekanisme tersendiri. Keberadaan aturan hukum sebagai suatu sistem normatif pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pedoman mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab setiap subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, efektivitas suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang dibentuk, melainkan juga oleh perilaku masyarakat dalam melaksanakan dan mematuhi. Oleh karena itu, antara aturan hukum sebagai aspek normatif dan perilaku masyarakat sebagai aspek empiris memiliki hubungan yang saling memengaruhi dalam mewujudkan tujuan hukum. Dengan demikian, keberhasilan suatu sistem hukum sangat bergantung pada keselarasan antara substansi hukum yang berlaku dengan tingkat kepatuhan serta kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori Legal System Lawrence M. Friedman sebagai berikut:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

¹⁸ CSA Teddy Lesmana, "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial", *Nusa Putra University*, 20 Juni 2022, <https://law.nusantara.ac.id/artikel/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> Diakses pada tanggal 06 Juni 2026, Pukul 11.04 WIB.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Lawrence M. Friedman, struktur hukum merupakan komponen sistem hukum yang berkaitan dengan lembaga-lembaga yang berperan dalam menjalankan dan menegakkan hukum. Struktur hukum menunjukkan bagaimana hukum diimplementasikan melalui berbagai institusi, seperti pengadilan, lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, serta aparat penegak hukum. Komponen ini tidak hanya mencakup keberadaan lembaga hukum itu sendiri, tetapi juga meliputi organisasi, mekanisme kerja, dan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan hukum. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang menjalankan fungsi hukum juga menjadi bagian penting dari struktur hukum. Dengan demikian, struktur hukum berfungsi sebagai kerangka kelembagaan yang mendukung berjalannya sistem hukum secara efektif dan teratur.¹⁹

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa substansi hukum mencakup seluruh aturan hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum, baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Substansi hukum meliputi berbagai norma, asas hukum, serta putusan pengadilan yang dijadikan pedoman oleh masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan kehidupan hukum. Komponen ini berisi isi atau materi hukum yang mengatur hak, kewajiban, serta hubungan hukum dalam masyarakat. Friedman menjelaskan bahwa substansi hukum bersama dengan struktur hukum merupakan unsur nyata yang membentuk suatu sistem hukum. Namun, keduanya lebih berfungsi sebagai kerangka atau rancangan dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hukum.²⁰

¹⁹ Yobel Kore, Pengaruh Budaya Hukum terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Tinjau dari Sistem Hukum, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 5, 2025, hlm. 6398.

²⁰ Farida Sekti Pahlevi, Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman, *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 32.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan komponen sistem hukum yang berkaitan dengan nilai, sikap, persepsi, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Menurut Friedman, keberlangsungan sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh struktur dan substansi hukum, tetapi juga oleh faktor sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Budaya hukum menjadi unsur yang memberikan pengaruh terhadap bagaimana hukum diterima, dipatuhi, maupun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan sosial yang terjadi secara terus-menerus dapat memengaruhi keberadaan dan perkembangan hukum, termasuk menentukan aturan mana yang tetap dipertahankan, diubah, atau bahkan tidak lagi digunakan. Budaya hukum berperan sebagai unsur dinamis yang menghubungkan sistem hukum dengan realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat.²¹

B. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan validitas hukum dalam suatu sistem hukum. Validitas hukum menunjukkan bahwa norma-norma hukum memiliki kekuatan mengikat sehingga setiap orang wajib mematuhi dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana norma hukum tersebut benar-benar diterapkan dan ditaati dalam kehidupan masyarakat. Efektivitas hukum dapat dilihat melalui kesesuaian antara ketentuan hukum yang diatur secara normatif dengan pelaksanaannya dalam praktik. Dengan demikian, efektivitas hukum mencerminkan tingkat keberhasilan hukum

²¹ *Ibid.*, hlm. 33.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan melalui penerapan norma hukum secara nyata di masyarakat.²²

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan yang berlaku, tetapi juga dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut. Suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif apabila norma yang terkandung di dalamnya mampu memengaruhi perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya. Sebaliknya, hukum yang hanya berlaku secara formal tanpa adanya pelaksanaan yang nyata dalam kehidupan masyarakat menunjukkan rendahnya tingkat efektivitas hukum. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan antara ketentuan hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya dalam praktik agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal. Dengan adanya efektivitas hukum yang baik, nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

Efektivitas hukum pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan hukum untuk berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh proses pembentukan dan penegakan hukum, tetapi juga oleh sejauh mana hukum tersebut dapat bekerja secara nyata dalam kehidupan sosial. Hukum diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, aspek penerapan hukum dalam praktik menjadi sangat penting karena hukum berinteraksi secara langsung dengan berbagai dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui penerapan yang efektif, hukum dapat berperan

²² Marfuah, Efektivitas dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum, *Desiderata: Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 38.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sebagai instrumen untuk mewujudkan kehidupan sosial yang tertib dan berkeadilan.²³

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas hukum menunjukkan sejauh mana suatu ketentuan hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu peraturan tidak dapat dikatakan efektif apabila hanya berlaku secara normatif, tetapi harus dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat secara nyata. Efektivitas hukum juga mencerminkan keberhasilan hukum dalam menciptakan ketertiban, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sesuai dengan fungsi yang diembannya. Oleh karena itu, penerapan hukum dalam praktik memerlukan dukungan dari berbagai unsur, seperti substansi hukum yang baik, aparat penegak hukum yang profesional, serta kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Dengan demikian, efektivitas hukum menjadi salah satu indikator penting untuk menilai apakah suatu sistem hukum telah mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif efektivitas hukum, kajian hukum tidak hanya berfokus pada aturan, asas, teori, maupun konsep hukum yang bersifat normatif, tetapi juga pada pelaksanaannya dalam kehidupan nyata. Hukum perlu dipahami secara komprehensif dengan memperhatikan bagaimana norma-norma hukum diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Efektivitas hukum menunjukkan bahwa setiap aturan hukum memiliki tujuan dan harapan yang ingin diwujudkan melalui pelaksanaannya. Keberadaan hukum tidak semata-mata dimaksudkan untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga untuk mengarahkan masyarakat menuju kondisi kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, efektivitas hukum menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan sosial, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.²⁴

²³ Lalu M. Alwin Ahadi, Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 113.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 115.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari keberhasilan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Suatu ketentuan hukum dapat dikatakan efektif apabila mampu memengaruhi perilaku masyarakat sehingga tujuan yang ingin dicapai melalui pembentukan hukum dapat terwujud. Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas hukum perlu memperhatikan kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan semakin optimal pelaksanaan hukum oleh aparat yang berwenang, maka semakin besar pula tingkat efektivitas hukum tersebut. Dengan demikian, efektivitas hukum menjadi tolok ukur penting dalam menilai apakah hukum telah mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat.

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep efektivitas berkaitan dengan kesesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang benar-benar diperoleh dalam pelaksanaannya. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang direncanakan mampu diwujudkan secara optimal sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dalam konteks hukum, efektivitas hukum menggambarkan sejauh mana norma atau aturan hukum dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas hukum dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan suatu peraturan dalam mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya.²⁵

Efektivitas merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu tujuan atau sasaran yang telah direncanakan dapat dicapai melalui pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam bidang hukum, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan hukum, tetapi juga dengan kemampuan

²⁵ Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 2.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

aturan tersebut untuk mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya. Suatu peraturan hukum dapat dikatakan efektif apabila mampu diterapkan secara konsisten, dipatuhi oleh masyarakat, serta memberikan dampak yang nyata dalam menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Oleh karena itu, efektivitas hukum menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan di tengah kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penilaian terhadap efektivitas hukum tidak hanya didasarkan pada aspek normatif, tetapi juga pada kenyataan empiris mengenai sejauh mana hukum tersebut mampu berfungsi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian tersebut, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu aturan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembentuk hukum. Suatu peraturan tidak cukup hanya berlaku secara formal, tetapi juga harus mampu dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu aturan, semakin besar pula tingkat efektivitas hukum tersebut. Sebaliknya, apabila suatu aturan tidak mampu memengaruhi perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka efektivitasnya dapat dikatakan rendah. Oleh karena itu, efektivitas hukum menjadi salah satu indikator penting untuk menilai apakah suatu peraturan telah berfungsi secara optimal dalam mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan di masyarakat.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, salah satunya adalah kaidah hukum atau substansi hukum. Suatu peraturan hukum dapat dikatakan efektif apabila memenuhi tiga unsur penting, yaitu unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis. Unsur yuridis berkaitan dengan dasar hukum serta kesesuaiannya dengan sistem peraturan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Unsur sosiologis menunjukkan bahwa suatu peraturan harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat agar dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif. Sementara itu, unsur filosofis mengandung nilai-nilai dasar, cita hukum, dan pandangan hidup bangsa yang menjadi landasan pembentukan suatu peraturan hukum. Oleh karena itu, keberadaan ketiga unsur tersebut secara seimbang sangat penting untuk mendukung efektivitas hukum dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di masyarakat.²⁶

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto tersebut, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan suatu peraturan, tetapi juga oleh kualitas substansi hukum yang terkandung di dalamnya. Suatu peraturan harus memiliki landasan yuridis yang kuat, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, serta mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi secara seimbang, maka peluang suatu peraturan untuk diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat akan semakin besar. Sebaliknya, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, efektivitas hukum dapat menurun karena hukum sulit diterapkan atau tidak memperoleh penerimaan dari masyarakat. Dengan demikian, keseimbangan antara aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis menjadi faktor yang sangat penting dalam mewujudkan hukum yang efektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan teori tersebut, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan suatu peraturan, tetapi juga oleh kualitas substansi hukum yang terkandung di dalamnya. Suatu aturan hukum akan lebih mudah diterapkan apabila memiliki landasan yuridis yang kuat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketidakseimbangan antara unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis

²⁶ Ainul Badri, Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 3.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dapat menyebabkan hukum sulit diterapkan secara efektif dalam praktik. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan ketiga unsur tersebut secara terpadu agar tujuan hukum dapat tercapai. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, hukum tidak hanya memiliki kekuatan mengikat secara formal, tetapi juga memperoleh legitimasi dan dukungan dari masyarakat sehingga dapat berjalan secara efektif.

Efektivitas hukum merupakan salah satu aspek penting dalam mengkaji hubungan antara hukum dan gejala sosial yang berkembang di masyarakat.²⁷ Efektivitas hukum menunjukkan sejauh mana norma atau aturan hukum benar-benar diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pandangan Hans Kelsen, pembahasan mengenai efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan dari validitas hukum, karena suatu norma hukum harus memiliki kekuatan mengikat agar dapat dijalankan oleh masyarakat. Efektivitas hukum juga mencerminkan kemampuan hukum dalam menciptakan kondisi yang sesuai dengan tujuan pembentukannya, baik dalam mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, maupun keadilan. Oleh karena itu, efektivitas hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kajian sosiologi hukum karena keduanya sama-sama menyoroti bagaimana hukum berfungsi dan diterima dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai cerminan keberhasilan hukum dalam menghubungkan aturan yang bersifat normatif dengan realitas kehidupan sosial. Keberadaan suatu peraturan tidak akan memberikan manfaat yang optimal apabila tidak diikuti oleh tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum dari masyarakat sebagai subjek hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengikat, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mengarahkan perilaku masyarakat menuju tatanan sosial yang diharapkan. Tingkat efektivitas hukum

²⁷ Mohd. Yusuf DM, dkk., Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 2886.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dapat dilihat dari sejauh mana aturan yang berlaku mampu diterima, dipahami, dan dijalankan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, efektivitas hukum menjadi indikator penting untuk menilai apakah hukum benar-benar hidup dan berfungsi di tengah masyarakat atau hanya sebatas ketentuan yang berlaku secara formal.

Menurut Satjipto Rahardjo, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan yang baik, tetapi juga oleh cara hukum tersebut ditegakkan dalam praktik. Penegakan hukum seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada bunyi tekstual peraturan, melainkan juga memperhatikan tujuan, nilai, dan makna yang terkandung di dalamnya. Dalam pelaksanaannya, penegak hukum dituntut untuk memahami substansi hukum secara lebih mendalam agar dapat mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Penegakan hukum tidak hanya memerlukan kemampuan intelektual, tetapi juga integritas moral, empati, dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat.²⁸

Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya berfokus pada penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga harus memperhatikan tujuan hukum, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kemampuan profesional, integritas, serta kepekaan terhadap kondisi sosial dalam menerapkan hukum. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada aspek formal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya tindakan hukum yang dilakukan, tetapi juga dari kemampuannya dalam mewujudkan tujuan hukum secara adil, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

²⁸ Indra Cahyadi dan Budi Muliawan, Efektivitas dan Efisiensi Penegakan Hukum terhadap Aspek-aspek Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 10.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

3. Kepatuhan Hukum

Secara umum, kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai sikap taat dan tunduk terhadap aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kepatuhan merupakan bentuk perilaku individu yang menunjukkan kesediaan untuk menjalankan ketentuan, prosedur, dan norma yang telah ditetapkan. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sosial tempat seseorang berinteraksi. Pengetahuan, sikap, pengalaman, dan kondisi lingkungan dapat membentuk tingkat kepatuhan seseorang terhadap suatu aturan. Oleh karena itu, kepatuhan hukum tidak hanya berkaitan dengan ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga mencerminkan kesadaran individu dalam menjalankan kewajiban sebagai anggota masyarakat.²⁹

Dalam kaitannya dengan hukum, Thomas Aquinas memandang hukum sebagai suatu aturan yang menjadi pedoman bagi manusia dalam bertindak dan menentukan perilakunya. Hukum berfungsi untuk mengarahkan individu agar melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan serta mencegah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, hukum merupakan perintah yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan ditujukan untuk mewujudkan kepentingan umum. Agar dapat berfungsi secara efektif, hukum harus diketahui, dipahami, dan diterima oleh masyarakat yang menjadi subjeknya. Dengan demikian, kepatuhan hukum dapat dipahami sebagai kesediaan masyarakat untuk menaati aturan yang dibentuk demi terciptanya ketertiban dan kebaikan bersama.³⁰

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum menunjukkan sejauh mana masyarakat mengetahui,

²⁹ Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, Kepatuhan terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum), *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*, Vol. 1, No. 4, 2023, hlm. 933.

³⁰ *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

memahami, dan menghargai aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial. Tingkat kesadaran hukum yang baik akan mendorong masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum tanpa harus selalu bergantung pada pengawasan atau ancaman sanksi. Oleh karena itu, kesadaran hukum dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam menilai efektivitas penegakan hukum di masyarakat. Adapun unsur-unsur kesadaran hukum meliputi:³¹

- a. Pengetahuan tentang hukum, yaitu pemahaman masyarakat mengenai keberadaan aturan hukum yang berlaku.
- b. Pengetahuan tentang isi hukum, yaitu pemahaman masyarakat terhadap substansi, hak, kewajiban, serta ketentuan yang diatur dalam hukum.
- c. Sikap hukum, yaitu pandangan atau penilaian masyarakat terhadap hukum dan penerapannya.
- d. Pola perilaku hukum, yaitu tindakan nyata masyarakat yang mencerminkan kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin besar pula kemungkinan terciptanya kepatuhan terhadap hukum. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang baik cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak serta berupaya menghindari perilaku yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum juga akan membentuk sikap positif terhadap hukum sehingga mendorong terciptanya perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, kesadaran hukum memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat.

Ketaatan hukum pada dasarnya memiliki hubungan yang erat dengan kesadaran hukum. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi umumnya akan

³¹ Suci Prasastiningsih, dkk., Kewenangan Negara untuk Memberikan Sanksi Guna Menumbuhkan Ketaatan Hukum, *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 398.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tercermin dalam bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, sedangkan rendahnya kesadaran hukum dapat mendorong terjadinya pelanggaran hukum. Dalam kajian hukum, kesadaran hukum dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu:³²

- a. *Legal consciousness as within the law*, yaitu kesadaran hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan hukum karena adanya pemahaman dan penerimaan terhadap hukum yang berlaku.
- b. *Legal consciousness as against the law*, yaitu kesadaran hukum yang diwujudkan dalam bentuk penolakan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kondisi individu, lingkungan sosial, serta kinerja aparat penegak hukum. Perbedaan tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan kualitas pelayanan hukum dapat memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi kesadaran dan kepatuhan hukum adalah sebagai berikut.³³

a. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam memahami aturan hukum dan prosedur yang berlaku. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah umumnya memiliki keterbatasan dalam memahami hak, kewajiban, serta mekanisme hukum yang tersedia. Kondisi tersebut dapat menyebabkan rendahnya partisipasi

³² *Ibid.*

³³ Dean Putri Amelia dan Kayus K Lewoleba, Analisis Bentuk Kesadaran serta Kepatuhan Hukum bagi Masyarakat Indonesia dalam Kehidupan Bersosialisasi, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 112.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum. Namun demikian, tingginya tingkat pendidikan tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya kesadaran dan kepatuhan hukum. Dalam praktiknya, masih terdapat individu yang berpendidikan tinggi tetapi menunjukkan sikap yang kurang patuh terhadap hukum.

b. Faktor Kemampuan Finansial

Kondisi ekonomi masyarakat juga berpengaruh terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum. Keterbatasan kemampuan finansial sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses hukum maupun memperoleh akses terhadap layanan hukum. Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lemah umumnya memiliki keterbatasan dalam memahami dan memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia. Meskipun demikian, keterbatasan ekonomi tidak selalu menghilangkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membantu penegakan hukum. Oleh karena itu, aspek ekonomi perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

c. Faktor Aparat Penegak Hukum

Perilaku dan kualitas pelayanan aparat penegak hukum turut memengaruhi tingkat kepercayaan serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Sikap yang kurang responsif, kurang empati, atau prosedur hukum yang berbelit-belit dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Selain itu, proses penanganan perkara yang memakan waktu lama dan biaya yang besar sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kondisi tersebut dapat mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses hukum atau melaporkan suatu pelanggaran. Oleh karena itu, profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum

Dalam menilai efektivitas suatu hukum, diperlukan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut menjadi ukuran penting untuk mengetahui sejauh mana hukum dapat berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Semakin baik faktor-faktor tersebut terpenuhi, semakin besar pula peluang tercapainya efektivitas hukum. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Peraturan Perundang-Undangan (Hukum Positif)

Faktor peraturan perundang-undangan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas hukum. Efektivitas suatu hukum dapat dilihat dari kualitas dan keberlakuan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dalam hal ini, perlu dilakukan pengkajian terhadap apakah suatu peraturan telah dirumuskan secara jelas, memiliki kepastian hukum, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, peraturan tersebut juga harus dapat diterapkan secara konsisten dan tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Semakin baik kualitas suatu peraturan perundang-undangan, semakin besar pula peluang hukum tersebut untuk dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat.³⁴

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan salah satu indikator yang sangat menentukan efektivitas hukum dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan tidak hanya bergantung pada kualitas aturan yang dibuat, tetapi juga pada integritas, profesionalisme, dan kemampuan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum

³⁴ Lalu M. Alwin Ahadi, *Op. Cit.*, hlm. 117.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang efektif harus didasarkan pada nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Aparat penegak hukum dituntut untuk mampu menerapkan hukum secara konsisten serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dalam setiap tindakan yang dilakukan. Namun, efektivitas penegakan hukum dapat terhambat apabila terjadi ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan perilaku yang menjadi dasar dalam pelaksanaan hukum tersebut.³⁵

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan faktor pendukung yang memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Faktor ini mencakup berbagai aspek, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang memadai, serta dukungan anggaran yang cukup. Keberadaan sarana dan fasilitas yang memadai akan membantu aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Sebaliknya, keterbatasan sarana dan fasilitas dapat menghambat proses penegakan hukum serta memengaruhi kepastian dan kecepatan penyelesaian suatu perkara. Oleh karena itu, sarana dan fasilitas yang kurang memadai perlu ditingkatkan melalui pengadaan, perbaikan, pengembangan, dan optimalisasi agar mampu mendukung tercapainya tujuan penegakan hukum secara maksimal.³⁶

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat akan meningkat apabila mereka memahami hak dan kewajibannya serta mengetahui adanya perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka. Namun, efektivitas hukum dapat terhambat apabila masyarakat tidak

³⁵ Mohd. Yusuf DM, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 2887.

³⁶ Nur Fitryani Siregar, *Op. Cit.*, hlm. 12.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar atau tidak mengetahui mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingannya. Selain itu, keterbatasan ekonomi, kondisi psikologis, faktor sosial, maupun faktor politik sering kali menjadi kendala bagi masyarakat dalam memanfaatkan sarana hukum yang tersedia. Rendahnya pengalaman masyarakat dalam berorganisasi dan berinteraksi dengan lembaga hukum formal juga dapat memengaruhi tingkat partisipasi dan kepatuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.³⁷

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan salah satu unsur yang memengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat. Kebudayaan mencerminkan nilai-nilai, kebiasaan, serta pola perilaku yang hidup dan berkembang dalam suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan maupun penerapan hukum perlu memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat agar hukum dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Apabila suatu peraturan tidak selaras dengan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat, maka dapat muncul penolakan atau sikap resistensi terhadap pelaksanaan hukum tersebut. Kesesuaian antara hukum dan kebudayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung terciptanya efektivitas hukum.³⁸

Selain faktor-faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, William Evan juga mengemukakan beberapa kondisi yang dapat memengaruhi efektivitas suatu hukum. Kondisi-kondisi tersebut menjadi ukuran untuk menilai sejauh mana suatu aturan hukum dapat diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Adapun kondisi-kondisi tersebut adalah sebagai berikut.³⁹

³⁷ Ainul Badri, *Op. Cit.*, hlm. 4.

³⁸ Lalu M. Alwin Ahadi, *Loc. Cit.*

³⁹ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 17, No. 1, 2026, hlm. 60.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- a. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh kewenangan dan kredibilitas lembaga yang membentuk atau menetapkan peraturan hukum. Semakin tinggi legitimasi lembaga tersebut, semakin besar peluang hukum untuk dipatuhi masyarakat.
- b. Suatu peraturan harus dirumuskan secara jelas serta memiliki dasar hukum dan dasar sosial yang kuat agar mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat.
- c. Keberadaan contoh atau teladan dalam menaati hukum dapat mendorong masyarakat untuk mengikuti dan mematuhi aturan yang berlaku.
- d. Penerapan aturan baru memerlukan waktu penyesuaian agar masyarakat dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan ketentuan yang diberlakukan.
- e. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kesungguhan dan konsistensi aparat penegak hukum dalam melaksanakan dan menegakkan aturan yang berlaku.
- f. Keberadaan sanksi yang jelas dan diterapkan secara konsisten dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
- g. Hukum harus mampu memberikan perlindungan yang efektif kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hukum guna menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum.

C. Tinjauan Umum tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Illegal (*Thrifting*)

1. Pengertian Perdagangan

Secara etimologis, perdagangan dapat dipahami sebagai kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam kegiatan perdagangan, terjadi interaksi antara permintaan dan penawaran yang pada kondisi tertentu akan mencapai titik keseimbangan atau ekuilibrium. Perdagangan pada dasarnya merupakan suatu aktivitas ekonomi yang melibatkan proses pertukaran barang maupun jasa



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dengan tujuan memperoleh manfaat atau keuntungan. Melalui kegiatan tersebut, kebutuhan konsumen dapat terpenuhi sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi pelaku usaha. Selain sebagai sarana pertukaran, perdagangan juga menjadi salah satu penggerak utama aktivitas perekonomian dalam masyarakat.⁴⁰

Perdagangan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses pertukaran barang atau jasa. Dalam kegiatan perdagangan, pelaku usaha berupaya menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi. Perdagangan tidak hanya berlangsung dalam lingkup suatu negara, tetapi juga dapat dilakukan antarnegara yang dikenal sebagai perdagangan internasional. Perdagangan internasional melibatkan transaksi yang melintasi batas negara, baik berupa barang, jasa, teknologi, maupun modal. Perdagangan dapat dipahami sebagai suatu aktivitas ekonomi yang bertujuan menciptakan nilai melalui proses pertukaran guna memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat nasional maupun internasional.⁴¹

Perdagangan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari rangkaian aktivitas ekonomi yang meliputi proses produksi, distribusi atau pertukaran, serta konsumsi. Kegiatan ini menjadi penghubung antara pihak yang menghasilkan barang atau jasa dengan pihak yang membutuhkan atau menggunakannya. Perdagangan melibatkan interaksi antara produsen dan konsumen untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing. Melalui perdagangan, hasil produksi dapat disalurkan kepada masyarakat sehingga memberikan manfaat dan nilai ekonomi. Maka, perdagangan merupakan salah satu unsur penting yang mendukung berlangsungnya kegiatan perekonomian dalam masyarakat.⁴²

⁴⁰ Adhis Darussalam Pamungkas, Maria Assumpta Wikantari, dan Ari Wahyu Leksono, *Perdagangan Luar Negeri*, Purbalingga: Penerbit Eureka Media Aksara, 2024, hlm. 1.

⁴¹ Wahyudi, dkk., *Hukum Dagang*, Banjarnegara: PT. Penerbit Qriset Indonesia, 2025, hlm. 119.

⁴² Rachel Deska Aulia, Intan Rizkia Putri, dan Syahron Arianthony, Konsep Dasar Ekonomi Internasional dan Teori Perdagangan Internasional, *Socius: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 10, 2025, hlm. 117.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Sebagai landasan yuridis, pengertian perdagangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam ketentuan tersebut, perdagangan diartikan sebagai suatu tatanan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan baik di dalam negeri maupun melintasi batas wilayah negara. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan mengalihkan hak atas barang dan/atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain. Proses pengalihan hak tersebut pada umumnya disertai dengan pemberian imbalan atau kompensasi sesuai dengan kesepakatan para pihak. Perdagangan tidak hanya mencakup aktivitas jual beli dalam lingkup domestik, tetapi juga meliputi transaksi internasional yang melibatkan perpindahan barang dan/atau jasa antarnegara.⁴³

2. Pengertian Pakaian Bekas Impor/Thrifting

Pakaian bekas impor dapat dipahami sebagai pakaian yang sebelumnya telah digunakan oleh orang lain dan kemudian masuk ke wilayah Indonesia melalui kegiatan impor. Secara umum, pakaian merupakan benda yang digunakan manusia untuk menutupi atau melindungi tubuh, sedangkan istilah bekas menunjukkan bahwa barang tersebut telah pernah dipakai. Adapun impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, pakaian bekas impor merupakan pakaian yang berasal dari luar negeri dan telah digunakan sebelum diperdagangkan kembali di Indonesia. Dalam perkembangannya, aktivitas jual beli pakaian bekas impor lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah *thrifting*.⁴⁴

Fenomena *thrifting* semakin populer, terutama di kalangan remaja dan masyarakat yang mengikuti perkembangan tren mode. Tingginya minat terhadap

⁴³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

⁴⁴ Rifqi Agianto, Ranti Febrianti, dan Ricky Firmansyah, Analisis Proses Impor Pakaian Bekas oleh Pedagang di Pasar Gedebage Bandung, *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 21.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pakaian bekas impor dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti harga yang relatif terjangkau, model yang beragam, serta desain yang dianggap unik dan berbeda dari produk yang banyak beredar di pasaran. Selain itu, sebagian besar pakaian bekas impor masih berada dalam kondisi yang layak pakai sehingga tetap diminati oleh konsumen. Pakaian tersebut umumnya berasal dari sisa penjualan industri garmen, toko ritel, atau pusat perbelanjaan di luar negeri yang tidak habis terjual dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, pakaian-pakaian tersebut dikumpulkan, didistribusikan, dan diperjualbelikan kembali oleh pihak-pihak tertentu hingga masuk ke pasar Indonesia.⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut, pakaian bekas impor atau *thriftling* dapat dipahami sebagai fenomena perdagangan yang berkembang seiring dengan perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat. Keberadaan pakaian bekas impor tidak hanya dipandang sebagai alternatif untuk memperoleh pakaian dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga sebagai bagian dari tren fesyen yang diminati oleh berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Tingginya minat masyarakat terhadap produk tersebut menunjukkan adanya pertimbangan ekonomi sekaligus preferensi terhadap model pakaian yang dianggap unik dan memiliki nilai estetika tersendiri. Namun demikian, peredaran pakaian bekas impor juga perlu dilihat dari aspek hukum, mengingat kegiatan impor dan perdagangan barang di Indonesia telah diatur oleh berbagai ketentuan perundang-undangan. Fenomena *thriftling* tidak hanya dapat dikaji dari perspektif ekonomi dan sosial, tetapi juga dari perspektif hukum untuk menilai kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku.

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain berfungsi sebagai penutup dan pelindung tubuh, pakaian juga memberikan kenyamanan, rasa aman, serta menunjang penampilan seseorang dalam lingkungan sosial. Bahkan, dalam

⁴⁵ *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perspektif sosial dan ekonomi, pakaian sering kali menjadi simbol identitas, status, dan karakter individu. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan minat masyarakat terhadap produk fesyen, muncul berbagai alternatif untuk memperoleh pakaian dengan harga yang lebih terjangkau, salah satunya melalui praktik *thrifting*. Perkembangan tren tersebut ditandai dengan semakin banyaknya penjualan pakaian bekas, baik melalui toko konvensional maupun platform digital, yang menawarkan berbagai jenis pakaian dengan harga relatif murah namun tetap memiliki kualitas dan merek yang menarik bagi konsumen.⁴⁶

3. Larangan Impor Pakaian Bekas

Larangan impor pakaian bekas di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga stabilitas kegiatan perdagangan nasional. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai upaya untuk menjamin kesehatan dan keselamatan konsumen dari potensi risiko yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri. Selain itu, larangan impor pakaian bekas juga dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dalam kegiatan perdagangan serta mencegah masuknya barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri agar tetap mampu bersaing di pasar nasional. Dalam pelaksanaannya, kebijakan larangan impor pakaian bekas tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip perdagangan internasional, termasuk prinsip non-diskriminasi dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), khususnya prinsip *Most Favoured Nation* dan *National Treatment*.⁴⁷

⁴⁶ Tri Yulianti, Marlia Hafny Afrilies, dan Maya Ruhtiani, Penegakan Hukum terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor “Thrifting” di Wilayah Banyumas, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2024, hlm. 3.

⁴⁷ Laily Maghfiroh, Kebijakan Larangan Impor Baju Bekas di Indonesia dalam Perspektif Prinsip Non-Diskriminasi dan National Treatment, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 4, 2025, hlm. 430.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 81/Press/SM.3.1/IV/2023, pemerintah Indonesia melarang impor pakaian bekas karena dinilai dapat merugikan dan mengancam keberlangsungan industri tekstil dalam negeri serta memberikan dampak negatif terhadap pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melindungi industri nasional dari persaingan produk impor yang tidak sejalan dengan ketentuan perdagangan yang berlaku.⁴⁸ Larangan impor pakaian bekas tersebut selanjutnya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 46 ayat (15) Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menyatakan bahwa:⁴⁹

- a. Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
- b. Dalam hal tertentu, Pemerintah Pusat dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain pertimbangan hukum dan perlindungan terhadap industri dalam negeri, larangan impor pakaian bekas juga didasarkan pada aspek kesehatan dan keselamatan konsumen. Meskipun praktik *thrifting* semakin diminati oleh masyarakat, khususnya kalangan remaja, penggunaan pakaian bekas impor berpotensi menimbulkan risiko kesehatan karena dapat mengandung bakteri maupun jamur yang berbahaya bagi tubuh manusia. Di samping itu, maraknya peredaran pakaian bekas impor juga dikhawatirkan dapat mengurangi daya saing

⁴⁸ Ridwan Faridan, "Larangan Impor Pakaian Bekas", *Sistem Informasi Paket Informasi Terkini*, 11 April 2023, <https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/113> Diakses pada tanggal 07 Juni 2026, Pukul 14.21 WIB.

⁴⁹ Pasal 46 ayat (15) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

produk tekstil lokal dan berdampak pada keberlangsungan usaha pelaku industri dalam negeri.⁵⁰

Dengan mempertimbangkan berbagai alasan, pemerintah menetapkan larangan impor pakaian bekas sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dalam Pasal 2 peraturan tersebut ditegaskan bahwa “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, sebagai upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus mendukung pengembangan industri dan produk dalam negeri, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).⁵¹

4. Sanksi Pidana dan Administrasi Impor Pakaian Bekas

Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa sesungguhnya pakaian bekas yang tiba di wilayah impor yang diperbolehkan masuk ke dalam Negara Republik Indonesia adalah barang-barang yang masih tergolong baru.⁵²

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 111 menjelaskan jika importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru serta barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).⁵³ Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 62 disebutkan jika pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17

⁵⁰ Cornelia Sarah Pesoth, Grace H. Tampongangoy, dan Kathleen C. Pontoh, Kajian Hukum terhadap Kebijakan Pemerintah atas Larangan Impor Pakaian Bekas bagi UMKM di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 1, 2024, hlm. 3.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

⁵³ Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).⁵⁴

Pengaturan impor pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Perundang. Payung hukum tertinggi saat ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.⁵⁵

Pakaian bekas sudah ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor. Importir yang melanggar akan dijatuhi sanksi pidana maksimal 5 tahun dan atau denda Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Penjual pun tidak luput dari hukuman, bisa dikenai kurungan maksimal 5 (lima) tahun dan atau denda Rp 2 miliar hingga pencabutan perizinan usaha. Pertama ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pada Pasal 111 dan 112 ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan atau denda maksimum Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ancaman pidana lima tahun dan denda maksimum 2 milyar.⁵⁶

Aturan Bea Cukai mengenai baju bekas impor ilegal juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Mengacu pada Pasal 53 ayat (3), seluruh komoditas yang direstriksi atau dilimitasi yang tidak sesuai kualifikasi untuk di-impor atau diekspor, apabila sudah dinotifikasikan melalui deklarasi kepabeanan, berdasarkan permohonan pihak peng-impor atau pengeksportir:⁵⁷

a. dibatalkan eksportnya;

⁵⁴ Azizah Fatah, dkk., *Loc. Cit.*

⁵⁵ Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

⁵⁶ Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

⁵⁷ Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

b. diekspor kembali; atau

c. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan⁵⁸ yang menyatakan setiap individu yang mentransportasikan komoditas impor dari lokasi penyimpanan temporer ataupun area penyimpanan berfasilitas fiskal yang gagal tiba di institusi kepabeanan destinasi serta tidak mampu mendemonstrasikan bahwa kejadian itu berada di luar kendalinya ataupun secara intensional menyampaikan tipe dan/atau kuantitas komoditas impor pada notifikasi kepabeanan dengan tidak akurat, dikenai sanksi hukum atas tindakan kontrabanda dalam sektor impor dengan hukuman kurungan minimum 1 (satu) warsa serta sanksi finansial terendah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimum sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁵⁹

Aturan hukum mengenai larangan impor baju bekas ilegal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Mengacu pada Pasal 47 ayat (1) bahwa setiap pihak peng-impor diharuskan mengimpor komoditas dalam kondisi *gres*.⁶⁰ Konsekuensi hukum atas restriksi impor busana bekas non- resmi termuat di Pasal 111 bahwa Setiap pihak peng-impor yang melakukan impor komoditas dalam kondisi purna pakai seperti yang dirujuk pada Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi finansial maksimum sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶¹

Ketentuan mengenai larangan impor barang yang tidak memenuhi persyaratan perdagangan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap importir dilarang memasukkan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan impor yang telah ditetapkan oleh

⁵⁸ Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

⁵⁹ Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

⁶⁰ Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

⁶¹ Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pemerintah.⁶² Selanjutnya, Pasal 12 ayat (5) menyatakan bahwa importir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan konsekuensi hukum terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan impor barang.⁶³

Lebih lanjut, bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 166 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa sanksi administratif dapat berupa:⁶⁴

- a. Teguran tertulis
- b. Penarikan barang dari distribusi
- c. Penghentian sementara kegiatan usaha
- d. Penutupan gudang
- e. Denda, dan/atau
- f. Pencabutan Perizinan Berusaha.

Selain itu, Pasal 167 ayat (1) menegaskan bahwa pengenaan sanksi administratif tidak menghapus pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha berisiko tinggi. Artinya, selain dikenai sanksi administratif, pelaku pelanggaran tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁵

⁶² Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

⁶³ Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

⁶⁴ Pasal 166 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

⁶⁵ Pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

5. Dampak Perdagangan Pakaian Bekas Impor

Perdagangan pakaian bekas impor yang terus berkembang di Indonesia menimbulkan berbagai dampak yang perlu mendapat perhatian. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pakaian dengan harga terjangkau menyebabkan peredaran pakaian bekas impor semakin meningkat dan mudah ditemukan di pasaran. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan karena tidak semua pakaian bekas yang diperjualbelikan memiliki kualitas dan standar kebersihan yang dapat dipastikan keamanannya. Selain itu, pakaian bekas impor dapat menjadi media penyebaran bakteri maupun jamur yang berisiko mengganggu kesehatan apabila tidak melalui proses penanganan yang tepat. Oleh karena itu, keberadaan perdagangan pakaian bekas impor tidak hanya menimbulkan dampak dari aspek ekonomi, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai konsumen.⁶⁶

Selain berdampak terhadap aspek kesehatan masyarakat, perdagangan pakaian bekas impor juga menimbulkan konsekuensi terhadap sektor ekonomi, khususnya bagi industri tekstil dalam negeri. Larangan impor pakaian bekas pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha tekstil nasional dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi dan sosial.⁶⁷ Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memberikan ruang yang lebih besar bagi produk tekstil dalam negeri untuk bersaing di pasar domestik sehingga dapat meningkatkan penjualan dan produktivitas industri lokal. Keberlangsungan industri tekstil yang terjaga juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi nasional. Masih maraknya peredaran pakaian bekas impor menunjukkan bahwa implementasi kebijakan larangan tersebut

⁶⁶ Ni Putu Sienny dan Merciana dan Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Pakaian Bekas Impor di Kota Denpasar Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 1470.

⁶⁷ Bambang Sasmita Adi Putra dan Siti Rahmah, *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi*, Penerbit CV. Bravo Press Indonesia, Pekanbaru, 2025, hlm. 155.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas perlindungan terhadap industri tekstil dalam negeri.⁶⁸

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan menunjukkan adanya risiko kesehatan dari peredaran pakaian bekas impor. Pengujian yang dilakukan terhadap sejumlah sampel pakaian bekas yang beredar di Pasar Senen, Jakarta, menemukan keberadaan bakteri dan jamur pada seluruh sampel yang diperiksa. Tingginya jumlah mikroorganisme yang ditemukan menunjukkan bahwa pakaian bekas impor berpotensi menjadi media penyebaran berbagai penyakit apabila digunakan tanpa penanganan yang memadai. Keberadaan bakteri dan jamur tersebut dapat menimbulkan gangguan kesehatan, terutama penyakit yang menyerang kulit akibat kontak langsung antara pakaian dengan tubuh pengguna.⁶⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dampak perdagangan pakaian bekas impor tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan dan perlindungan konsumen. Dari sisi ekonomi, peredaran pakaian bekas impor berpotensi mengurangi daya saing produk tekstil dalam negeri karena konsumen cenderung tertarik pada harga yang lebih murah dan variasi produk yang ditawarkan. Sementara itu, dari sisi kesehatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pakaian bekas impor dapat mengandung bakteri dan jamur yang berisiko menimbulkan berbagai gangguan kesehatan bagi penggunanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran pakaian bekas impor memiliki konsekuensi yang cukup luas sehingga memerlukan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan larangan impor pakaian bekas dapat dipandang sebagai upaya untuk melindungi kepentingan nasional, baik

⁶⁸ Iqbal Rohmadhon, Larangan Impor Pakaian Bekas sebagai Bentuk Perlindungan bagi Pelaku Usaha Tekstil dalam Negeri, Tesis, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2024, hlm. 9.

⁶⁹ Leandro Mamahit, Tinjauan Yuridis tentang Dampak Pakaian Bekas Impor pada Kesehatan, *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 15, No. 5, 2025, hlm. 1.



dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat maupun mendukung keberlangsungan industri tekstil dalam negeri.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.